



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa Inovasi pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa dalam rangka membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengusulkan inovasi daerah serta memberikan pengaturan rinci mengenai tahapan dari pengusulan, penetapan, uji coba sampai penerapan inovasi daerah perlu diatur dalam suatu regulasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 050/Bappeda-bid.IV/168 tanggal 15 Maret 2021, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4219);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang *Inovasi Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian/Lmbaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Bupati Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Tim Penilai Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian Pelaksanaan Inovasi Daerah;
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
13. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah.
14. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria utama dan kategori kinerja dalam pemberian insentif daerah baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal bidang Inovasi Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. peningkatan Pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing daerah.

#### Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektifitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
- c. uji coba inovasi daerah;
- d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah;
- e. pendanaan;
- f. informasi inovasi daerah; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III  
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk :

- a. inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau Sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan /atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV  
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari :
  - a. Bupati;
  - b. Anggota DPRD;
  - c. Perangkat Daerah;
  - d. ASN; dan
  - e. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. bentuk inovasi daerah;
  - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh
  - f. waktu ujicoba Inovasi Daerah;

- g. *stakeholder*;
- h. anggaran jika diperlukan; dan
- i. pelaksana Inovasi.

#### Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah.
- (3) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.

#### Pasal 10

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal inovasi daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

#### Pasal 11

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal inovasi daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif inovasi daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappeda disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kepala Bappeda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bappeda disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.

- (2) Dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kepala Bappeda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal inovasi daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan inovasi daerah tersebut diteruskan oleh DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Bappeda.
- (3) Dalam hal inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan inovasi daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bappeda.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bappeda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif inovasi daerah, Bappeda dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Bappeda memutuskan inisiatif inovasi daerah yang layak diusulkan sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

### Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3);
  - b. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4); dan
  - c. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah di evaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4).

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ;
  - a. perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah ;
  - b. bentuk inovasi daerah;
  - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan inovasi daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba inovasi daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

#### Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

### BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagai mana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksana uji coba inovasi daerah kepada Bappeda.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana uji coba inovasi daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada kepala Bappeda.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba inovasi daerah kepada Bappeda.

- (2) Kepala Bappeda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan oleh kepala Bappeda.

#### Pasal 20

Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

### BAB VI PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

#### Bagian Pertama Penerapan Inovasi

#### Pasal 21

- (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
  - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah ; atau
  - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan inovasi daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

#### Bagian Kedua Penilaian Inovasi

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan penilaian atas Pelaksana Inovasi Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk TPID.
- (3) TPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Bappeda;
  - c. Inspektorat;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah; dan
  - e. Instansi vertikal, unsur perguruan tinggi, pakar, praktisi sesuai dengan kebutuhan.



- (4) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pelaksana Inovasi Daerah.
- (5) Pembentukan TPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan penilaian TPID mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
  - b. mengusulkan calon penerima penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
  - a. penjaringan;
  - b. pengukuran indeks;
  - c. presentasi; dan
  - d. validasi lapangan

#### Pasal 24

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah oleh TPID.
- (2) Tahapan pengukuran Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat( 2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan peringkat Indeks Inovasi Daerah.
- (4) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara Pengusul inovasi melakukan presentasi penerapan Inovasi Daerah di bidangnya masing-masing.
- (5) Tahapan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tinjauan lapangan atau pengusul membuktikan dengan data dukung yang valid.

#### Pasal 25

- (1) Hasil presentasi dan validasi dijadikan dasar pemeringkatan nominator 3 (tiga) pemenang inovatif terbaik melalui sidang final TPID.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pemenang dan diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (3) Pemenang tingkat daerah diusulkan untuk dilakukan Penilaian Tingkat Provinsi Riau maupun Tingkat Nasional.
- (4) Pengusulan Inovasi Daerah untuk penilaian ditingkat Propinsi maupun Nasional mewakili Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Bappeda.

Bagian ketiga  
Pemberian Penghargaan/Insentif

Pasal 26

- (1) Pemberian penghargaan/insentif diberikan kepada :
  - a. perangkat Daerah pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan atau
  - b. pengusul inovasi yang inovasinya mendapat penghargaan ditingkat Daerah, Propinsi atau Nasional.
- (2) Penghargaan/Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa piagam penghargaan atau uang.

BAB VII  
KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF  
INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 27

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menyampaikan 1 (satu) atau lebih usulan inovasi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian usulan inovasi daerah dari Perangkat Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja kepala perangkat daerah.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 21 dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan inovasi daerah belum tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan inovasi daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 29

- (1) Penganggaran kegiatan inovasi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan kegiatan inovasi daerah.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan inovasi daerah tetapi kegiatan inovasi daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran inovasi daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX  
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi inovasi daerah.
- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 21

